



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAYAK KENYAH
DESA BUDAYA PAMPANG

- Menimbang : a. bahwa Festival Budaya Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang Kota Samarinda diselenggarakan dalam Rangka Syukuran Pasca Panen Raya dan Hari Ulang Tahun Desa Budaya Pampang;
- b. bahwa Festival Budaya Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang merupakan warisan budaya yang perlu di jaga dan dilestarikan sebagai khasanah kekayaan budaya daerah Kota Samarinda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Festival Budaya Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAYAK KENYAH DESA BUDAYA PAMPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda
4. Desa Budaya Pampang adalah wilayah dalam Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.
5. Festival Budaya Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang yang selanjutnya disebut Festival adalah suatu tradisi yang setiap tahunnya dilaksanakan dalam rangka syukuran pasca panen dan hari ulang tahun Desa Budaya Pampang dengan tujuan melestarikan budaya nenek moyang melalui pertunjukan kesenian maupun upacara gelaran budaya adat Dayak Kenyah yang diselenggarakan oleh Suku Dayak Kenyah yang bermukim di Desa Budaya Pampang secara turun temurun.
6. Hutan Adat Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang yang selanjutnya disebut Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang
7. Konservasi adalah upaya, langkah dan metode pengelolaan dan penggunaan biosfer secara bijaksana agar memperoleh keuntungan terbesar secara lestari untuk generasi sekarang dengan tetap terpelihara potensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi yang akan datang.
8. Syukuran Pasca Panen Raya Budaya Pampang yang selanjutnya disebut Syukuran adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh warga Desa Budaya Pampang sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perolehan hasil panen raya.

9. Hari Ulang Tahun Desa Budaya Pampang yang selanjutnya disebut Hari Ulang Tahun adalah suatu perayaan hari jadi terbentuknya Desa Budaya Pampang pada tanggal 2 Juli 1973.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
- a. Melestarikan budaya, adat istiadat, tradisi dan sejarah Adat Dayak Kenyah di Desa Budaya Pampang;
 - b. Sebagai upaya bagi generasi muda untuk mencintai kebudayaan daerah;
 - c. Menjadi ajang dalam memperkenalkan destinasi pariwisata alam, budaya Dayak Kenyah Desa Pampang dan ekonomi kreatif;
 - d. Menjadi wadah bagi budayawan dan seniman dalam mengekspresikan karya-karyanya; dan
 - e. Meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Budaya Pampang
- (2) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai:
- a. landasan hukum penyelenggaraan festival Budaya Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang dalam kalender tahunan pariwisata Kota Samarinda;
 - b. Penguatan status hutan adat seluas ± 46,2 Ha
 - c. Penguatan konservasi potensi alam berupa air terjun, dinding batu dan alur sungai; dan
 - d. perlindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya alih fungsi lahan pertanian, sehingga panen raya tetap terlaksana.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. unsur penyelenggara;
- b. mekanisme penyelenggaraan;
- c. pengembangan desa wisata meliputi aksesibilitas, amenities dan atraksi wisata;
- d. promosi dan publikasi; dan
- a. pembiayaan.

BAB II UNSUR PENYELENGGARA Bagian Kesatu Festival

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menunjuk Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata untuk menyelenggarakan Festival dengan melibatkan perangkat daerah dan masyarakat Desa Budaya Pampang;
- (2) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam penyelenggaraan festival membentuk panitia pelaksana yang ditetapkan dengan surat keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Syukuran

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menunjuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk menyiapkan jenis komoditi panen raya dan menyelenggarakan Syukuran dengan melibatkan perangkat daerah dan masyarakat Desa Budaya Pampang;
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam penyelenggaraan Syukuran membentuk panitia pelaksana yang ditetapkan dengan surat keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Hari Ulang Tahun

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menunjuk Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk menyelenggarakan Hari Ulang Tahun dengan melibatkan masyarakat Desa Budaya Pampang;
- (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam penyelenggaraan Hari Ulang Tahun membentuk panitia pelaksana yang ditetapkan dengan surat keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam perayaan Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi kepada Ketua Adat (sebagai tokoh masyarakat Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang) dan perempuan warga Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang yang menjadikan dirinya sebagai salah satu ke khasan (telinga panjang) warga Dayak Kenyah yang bermukim di Desa Budaya Pampang.

BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Rangkaian penyelenggaraan Festival, Syukuran dan Hari Ulang Tahun dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, dengan acara puncak pada tanggal 2 Juli setiap tahun
- (2) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1)

BAB IV PENGEMBANGAN DESA BUDAYA PAMPANG

Pasal 8

- (1) Pengembangan Desa Budaya Pampang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.

- (2) Perencanaan Pengembangan Desa Budaya Pampang sebagaimana dimaksud adalah ayat (1) dan Kajian Studi Pendahuluan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
- (3) Hasil kajian studi pendahuluan sebagai dasar acuan masterplan pengembangan yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang.

Pasal 9

Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi Wisata Desa Budaya Pampang meliputi:

- a. Pembangunan, Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata
- b. informasi mengenai obyek wisata.
- c. manajemen aksesibilitas wisata.
- d. Ritual Adat Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang

BAB V

PROMOSI DAN PUBLIKASI

Pasal 10

- (1) Mempromosikan atau memperkenalkan potensi wisata budaya, kesenian, alam dari Desa Budaya Pampang kepada masyarakat luas.
- (2) Promosi dan publikasi Festival Budaya Dayak Kenyah Khas Desa Budaya Pampang difasilitasi oleh Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata, dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Samarinda.
- (3) Promosi dan publikasi Festival Budaya Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat melalui pasar tradisional Desa Budaya Pampang, penguatan media *online* dan penguatan kelembagaan asosiasi pedagang Desa Budaya Pampang.
- (4) Desain dan konsep pasar tradisional harus berarsitektur adat Dayak Kenyah Khas Desa Budaya Pampang.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 September 2022
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 355

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002